



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA. Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bakumpai, 13 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan -----, RT -----, RW -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Pasanan, 14 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan -----, RT -----, RW -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 02 Februari 2022, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 02 Februari 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 atau bertepatan dengan 26 Muharrom 1439 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/06/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Penggugat di Jalan -----, RT -----, RW -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan awal tahun 2020 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - 5.2. Akibat Tergugat tidak memberi nafkah lagi, akhirnya pada pertengahan tahun 2020 Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa -----;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Tahun 2020 dimana Tergugat pulang ke kediaman orangtua Tergugat dengan membawa semua hasil panen selama lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sekarang Tergugat tinggal di Jalan -----, RT -----, RW -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sehingga kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Izzah, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Februari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin 6, Tergugat membenarkan dalil gugatan tersebut, namun Tergugat menyatakan tidak benar jika Tergugat membawa semua hasil panen, yang benar adalah hanya sebagian saja hasil panen yang Tergugat bawa pergi keluar dari rumah, sebagiannya Tergugat tinggal untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8;
- Bahwa terhadap dalil gugatan poin 9 Tergugat menyatakan masih cinta dan sayang pada Penggugat, dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil jawaban poin 6 Tergugat, Penggugat mengakui memang masih ada hasil panen yang ditinggal di rumah Penggugat sebanyak 2 (dua) karung dan sebagiannya lagi dibawa pergi oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat saat ini tetap ingin bercerai dan sudah tidak sanggup berkumpul dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang intinya tetap sama dengan jawaban Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -----/06/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, Tempat tanggal lahir Sei Rungun, 12 Oktober 1974, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa -----, RT.---, RW.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan -----, RT. -----, RW. -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar dari cerita orangtua Penggugat;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sejak awal tahun 2020 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Tempat tanggal lahir Sei Pasanan, 06 September 1995, Agama Islam, Pendidikan Strata-1, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan -----, RT. -----, RW. -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Januari 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat diusir oleh Penggugat dengan membawa sebagian hasil panen, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat mandul karena belum memiliki anak, Tergugat juga mendoakan hal-hal buruk kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi dan Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak juga mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya yang selengkapya sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang secara in person menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P. telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P., harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin 2 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang Tergugat bantah dan tanggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut, para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian;

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kahayan Kuala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----/06/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Januari 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran masalah nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan tekad dan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin rukun, namun Penggugat tetap tidak mau menerimanya, di samping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Hakim berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami istri, lantaran keduanya tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila Hakim memaksakan keduanya atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps



tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah. Oleh **Nida Farhanah, S.Sy.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nida Farhanah, S.Sy.

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)